



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Raja Ferdinal als Aa Bin Alm Aprizal Gucci
Tempat lahir : Kotabaru
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/10 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Padat Karya Rt. 005 Rw. 002 Desa Sebelimbing
Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Supir Travel)

Terdakwa II

Nama lengkap : Muhammad Heriani als Heri Bin Jamhuri
Tempat lahir : Kotabaru
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/24 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Selokayang Rt. 12 Ds. Dirgahayu Kec. Pulau Laut
Utara Kab. Kotabaru dan Jl. Demang Leman No. 28 Rt.
04 Rw. 02 Ds. Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab.
Kotabaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I Raja Ferdinal als Aa Bin Alm Aprizal Gucci dan Terdakwa II Muhammad Heriani als Heri Bin Jamhuri secara bersama-sama akan disebut dengan **Para Terdakwa**;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2022 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RAJA FERDINAL Als AA Bin (Alm) APRIZAL GUCCI** dan **Terdakwa II MUHAMMAD HERIANI Als HERI Bin JAMHURIANI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Telah turut serta melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RAJA FERDINAL Als AA Bin (Alm) APRIZAL GUCCI** dan **Terdakwa II MUHAMMAD HERIANI Als HERI Bin JAMHURIANI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun Penjara;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) set alat isap/bong;
- 1 (satu) buah tutup bong
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik
- 1 (satu) buah korek api / mancis
- 1 (satu) bungkus potongan plastik minuman kopi merk Tora Bika Cappuccino
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT ungu dengan Nopol DA 6198 GAT;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Heriani Als Heri Bin Jamhuri;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I RAJA FERDINAL Als AA Bin (Alm) APRIZAL GUCCI dan Terdakwa II MUHAMMAD HERIANI Als HERI Bin JAMHURIANI Pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Selokayang Rt. 03

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 05 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di Warung bekas jualan yang ada di depan rumah Terdakwa II MUHAMMAD HERIANI Als HERI Bin JAMHURIANI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi EKO dan saksi ISNADI yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Kotabaru yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I RAJA FERDINAL dan Terdakwa II MUHAMMAD HERIANI sering membawa dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 22 November 2021 di Jalan Selokayang Rt. 03 Rw. 05 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di Warung bekas jualan yang ada di depan rumah Terdakwa II MUHAMMAD HERIANI pada pukul 15.00 Wita saksi EKO dan saksi ISNADI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I RAJA FERDINAL dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (Nol Koma Satu Enam) Gram yang merupakan sisa narkotika yang sebelumnya sudah dipakai bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD HERIANI, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) Set Alat Isap/bong, 1 (Satu) buah tutup bong, 1 (Satu) buah potongan plastik, 1 (Satu) buah korek api/mancis, 1 (Satu) bungkus potongan plastic minuman kopi merk Tora Bika Cappucino dan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna putih. Kemudian pada pukul 15.30 Wita saksi EKO dan saksi ISNADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II MUHAMMAD HERIANI yang baru saja datang dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone merk Redmi warna biru dan 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Soul GT ungu dengan Nopol DA 6198 GAT. Atas kejadian tersebut para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru guna proses selanjutnya;
- Bahwa para terdakwa dalam dengan tanpa hak atau melawan hukum Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru pada hari Senin tanggal 22 November 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (Nol Koma Satu Enam) gram termasuk plastic, untuk 1 (Satu) lembar plastic klip seberat 0,10 (Nol Koma Satu Nol) Gram, sehingga berat kotor 0,16 (Nol Koma Satu Enam) berat plastik klip 0,10 (Nol Koma Satu Nol) Gram didapat berat bersih 0,06 (Nol Koma Nol Enam) Gram kemudian diambil sedikit yaitu 0,01 (Nol Koma Nol Satu) Gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Pom Banjarmasin dan sisanya dengan berat bersih sebanyak 0,05 (Nol Koma Nol Lima) Gram;
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 10 Desember 2021 Nomor LP.Nar.K.21.1209 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa sabuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I RAJA FERDINAL Als AA Bin (Alm) APRIZAL GUCCI dan Terdakwa II MUHAMMAD HERIANI Als HERI Bin JAMHURIANI Pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 12.00 Wita pada saat atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Jalan Selokayang Rt. 03 Rw. 05 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di Warung bekas jualan yang ada di depan rumah Terdakwa II MUHAMMAD HERIANI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah turut serta melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Sekitar Pukul 12.00 Wita Terdakwa I RAJA FERDINAL dan Sdr. ARI (DPO) patungan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa II MUHAMMAD HERIANI untuk membelikannya lalu Terdakwa I RAJA FERDINAL dan Terdakwa II MUHAMMAD HERIANI bersama-sama mengambilnya dari tempat ranjauan. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut para terdakwa langsung menuju ke Jalan Selokayang Rt. 03 Rw. 05 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di Warung bekas jualan yang ada di depan rumah Terdakwa II MUHAMMAD HERIANI. Kemudian Terdakwa I RAJA FERDINAL langsung membuka narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan pipet kaca ke dalam plastic klip dan sisanya menyerahkannya kepada Terdakwa II MUHAMMAD HERIANI untuk disimpan. Setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD HERIANI mengambil alat isap/bong yang ada didalam warung kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I RAJA FERDINAL selanjutnya memasang pipet kaca yang berisi sabu ke alat isap dan membakar pipet kaca tersebut menggunakan korek api / mancis hingga sabu yang ada di dalam pipet kaca meleleh dan mengeluarkan asap bong layaknya seperti orang yang sedang merokok dan setelah itu menyerahkannya kepada Terdakwa II MUHAMMAD HERIANI dan melakukan cara yang sama seperti yang sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa I RAJA FERDINAL hingga masing-masing 2 (Dua) kali isapan kemudian menyimpan alat isap/bong tersebut sambil menunggu dari sdr. ARI datang yang sebelumnya pulang untuk menjemput adiknya;

- Bahwa para terdakwa telah turut serta melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru pada hari Senin tanggal 22 November 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (Nol Koma Satu Enam) gram termasuk plastic, untuk 1 (Satu) lembar plastic klip seberat 0,10 (Nol Koma Satu Nol) Gram, sehingga berat kotor 0,16 (Nol Koma Satu Enam) berat plastic klip 0,10 (Nol Koma Satu Nol) Gram didapat berat bersih 0,06 (Nol Koma Nol Enam) Gram kemudian diambil sedikit yaitu 0,01 (Nol Koma Nol Satu) Gram untuk di lakukan pemeriksaan di Balai Pom Banjarmasin dan sisanya dengan berat bersih sebanyak 0,05 (Nol Koma Nol Lima) Gram;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 10 Desember 2021 Nomor LP.Nar.K.21.1209 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa sabuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotika Psikotropik Zat Adiktif Nomor : 1908/SK-TN/RSU.KTB-Lab/XI/2021 tanggal 29 Nopember 2021 Atas Nama RAJA FERDINAL Als AA Bin (Alm) APRIZAL GUCCI yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dr. DIANA SITOANG, M.Kes, Sp.PK bahwa Positif Metamphetamine;
- Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotika Psikotropik Zat Adiktif Nomor : 1907/SK-TN/RSU.KTB-Lab/XI/2021 tanggal 29 Nopember 2021 Atas Nama MUHAMMAD HERIANI Als HERI Bin JAMHURIANI yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dr. DIANA SITOANG, M.Kes, Sp.PK bahwa Positif Metamphetamine;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat

(1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat

(1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Prasetyo Bin Alm. Sugimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa disidang Pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi salah satunya Briptu ISNADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa I pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Selokayang Rt.03 Rw.05 Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Kotabaru tepatnya di warung bekas jualan. Sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jalan Selokayang Rt.03 Rw.05 Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di depan rumah;

- Bahwa berawal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I sering membawa dan mengonsumsi narkoba jenis sabu selanjutnya saya bersama rekan anggota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang saat itu sedang sendirian berada di warung kemudian beberapa menit Terdakwa II datang menggunakan sepeda motor dan langsung juga dilakukan penangkapan dan pada saat itu Terdakwa II membenarkan jika telah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram , 1 (satu) buah pipet kaca , 1 (satu) set alat isap / bong , 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api / mancis, 1 (satu) bungkus potongan plastik minuman kopi merk Tora Bika Cappuccino dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih sedangkan barang bukti dari Terdakwa II berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT ungu dengan Nopol DA 6198 GAT;
- Bahwa Para terdakwa dengan cara patungan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. AMANG kemudian Para Terdakwa bersama-sama berangkat untuk mengambil sabu yang telah dibeli dari Sdr. AMANG tersebut ditempat yang sudah diranjaukan;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan test urine dan semuanya hasilnya positive metefetamine;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Isnadi Bin Pansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa disidang Pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi salah satunya Eko Prasetyo Bin Alm. Sugimin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Selokayang Rt.03 Rw.05 Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di warung bekas jualan. Sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jalan Selokayang Rt.03 Rw.05 Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di depan rumah;
- Bahwa berawal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I sering membawa dan mengonsumsi narkoba jenis sabu selanjutnya saya bersama rekan anggota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang saat itu sedang sendirian berada di warung kemudian beberapa menit Terdakwa II datang menggunakan sepeda motor dan langsung juga dilakukan penangkapan dan pada saat itu Terdakwa II membenarkan jika telah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram , 1 (satu) buah pipet kaca , 1 (satu) set alat isap / bong , 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api / mancis, 1 (satu) bungkus potongan plastik minuman kopi merk Tora Bika Cappuccino dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih sedangkan barang bukti dari Terdakwa II berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT ungu dengan Nopol DA 6198 GAT;
- Bahwa Para terdakwa dengan cara patungan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. AMANG kemudian Para Terdakwa bersama-sama berangkat untuk mengambil sabu yang telah dibeli dari Sdr. AMANG tersebut ditempat yang sudah diranjaukan;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan test urine dan semuanya hasilnya positive metefetamine;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Effendi Bin Mitra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa disidang Pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya mengetahuinya bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkoba jenis sabu narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Selokayang Rt.03 Rw.05 Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di warung bekas jualan. Sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jalan Selokayang Rt.03 Rw.05 Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di depan rumah;
- Bahwa saksi mengetahuinya sebelumnya didatangi oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut karena saksi sebagai ketua RT dilingkungan tersebut;
- Bahwa pada saat yang saksi lihat barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api / mancis, 1 (satu) bungkus potongan plastik minuman kopi merk Tora Bika Cappuccino dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih sedangkan barang bukti dari terdakwa II berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT ungu dengan Nopol DA 6198 GAT;
- Bahwa betul itu merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap semua barang bukti yang ditemukan saat itu saksi tidak mengetahui secara pasti dimana petugas kepolisian menemukannya namun saat itu Terdakwa I Raja Ferdinal Als Aa Bin (Alm) Aprizal Gucci

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II Muhammad Heriani Als Heri Bin Jamhuriyani ditangkap sudah berada di warung bekas jualan yang ada di depan rumah Terdakwa II Muhammad Heriani Als Heri Bin Jamhuriyani.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari semua barang bukti yang ditemukan tersebut namun terhadap semua barang bukti tersebut ditemukan pada saat Terdakwa I Raja Ferdinal Als Aa Bin (Alm) Aprizal Gucci dan Terdakwa II Muhammad Heriani Als Heri Bin Jamhuriyani ditangkap oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Raja Ferdinal Als Aa Bin (Alm) Aprizal Gucci

- Bahwa pada saat diperiksa disidang Pengadilan Terdakwa I Raja Ferdinal Als Aa Bin (Alm) Aprizal Gucci dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian atau peristiwa pada saat Terdakwa I ditangkap karena melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar jam 15.00 wita di Jalan Selokayang Rt.03 Rw.05 Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di warung bekas jualan yang ada di depan rumah Terdakwa II. Pada saat Terdakwa I ditangkap saat itu Terdakwa I sedang sendirian berada warung bekas jualan yang ada di depan rumah Terdakwa II dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II juga ditangkap di tempat yang sama. Dan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yaitu petugas kepolisian yang berpakaian biasa/preman sebanyak 4 (empat) orang lebih dan Terdakwa I mengenal beberapa orang yaitu Bang Faat, Bang Eko dan Bang Isnadi namun Terdakwa I hanya kenal nama dan tidak akrab;
- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap ada di temukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api/mancis, 1 (satu) bungkus potongan plastik minuman kopi merk Tora Bika Cappuccino sedangkan dari penguasaan Terdakwa II saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk Redmi warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT ungu dengan Nopol DA 6198 GAT;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa I berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu adalah sisa barang yang telah Terdakwa I beli dan konsumsi bersama dengan teman Terdakwa II, 1 (satu) buah pipet kaca adalah milik Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih adalah milik Terdakwa I, 1 (satu) bungkus potongan plastik minuman kopi merk Tora Bika Cappuccino sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) buah tutup bong dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih adalah milik Terdakwa II, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru adalah milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT ungu dengan Nopol DA 6198 GAT adalah milik Terdakwa II sedangkan untuk 1 (satu) buah korek api/mancis adalah milik Sdr.Ari;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket barang bukti jenis sabu tersebut ditemukan didepan Terdakwa I di atas lantai di bawah meja di dalam warung;
- Bahwa bentuk kemasan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut di di kemas dalam plastik klip yang sudah dipotong klip;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I bersama dengan Sdr.ARI karena sebelumnya Terdakwa I patungan dengan Sdr.ARI untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Sdr.ARI dalam patungan membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar jam 12.00 wita dan saat itu Terdakwa I mengumpulkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa I pinjam dari Sdr.ARI dan Sdr.ARI juga mengumpulkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah). Tujuan Terdakwa I dan Sdr.ARI patungan untuk membeli narkotika jenis sabu yaitu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa yang mempunyai ide dalam hal patungan membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu Sdr.ARI;
- Bahwa setelah uang patungan untuk membeli sabu terkumpul selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Sdr.ARI berangkat menuju ke rumah Terdakwa II dan sesampainya di rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk mencari sabu paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan saat itu Terdakwa II langsung menghubungi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang Terdakwa I tidak kenal dan Terdakwa II menjelaskan bahwa barangnya ada kemudian Terdakwa I langsung menyerahkan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa II keluar dan mengatakan akan pergi untuk mentransfer uang kepada bandar sedangkan teman Terdakwa I, Sdr.ARI pulang dulu untuk menjemput adiknya pulang sekolah kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa II datang dan mengatakan tinggal nunggu kiriman foto ranjauan dari bandar dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian foto ranjauan masuk ke handphone Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju ke tempat foto ranjauan tersebut di dalam areal kuburan samping lapangan basket gunung sentral namun saat itu Terdakwa I menunggu di kendaraan di pinggir jalan sedangkan Terdakwa II yang masuk ke dalam areal kuburan untuk mengambil ranjauan dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa II;

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II datang mengambil sabu selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengonsumsi sebagian sabu tersebut di dalam warung yang ada di depan rumah Terdakwa II dan sisa sabu disimpan oleh Terdakwa II di atas mesin potocopy yang ada di dalam warung;
- Bahwa Terdakwa I langsung mengonsumsi sabu tersebut bersama dengan Terdakwa II karena sebelum membeli sabu tersebut Terdakwa, Sdr.ARI dan Terdakwa II sudah sepakat untuk dikonsumsi bersama-sama dan juga sebagai upah untuk Terdakwa II karena telah mencari narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I pada saat mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan Terdakwa II saat itu yaitu setelah sampai di rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju warung yang ada di depan rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa II langsung menyerahkan kepada Terdakwa I sabu yang telah dibeli dengan cara di ranjau yang dikemas dalam plastik klip dan dibungkus dengan potongan bungkus minuman kopi merk torabika capucino dan setelah itu Terdakwa I membuka sabu tersebut dan mengambil sebagian dengan cara memasukkan pipet kaca ke dalam plastik klip dan sisanya Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk disimpan kemudian Terdakwa II mengambil alat isap/bong yang ada di dalam warung kemudian menyerahkan kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I memasang pipet kaca yang berisi sabu ke alat isap dan Terdakwa I membakar pipet kaca tersebut dengan menggunakan korek



api/mancis hingga sabu yang ada di dalam pipet kaca meleleh dan mengeluarkan asap kemudian Terdakwa I mengisap sedotan plastik yang ada di alat isap/bong layaknya seperti orang yang sedang merokok dan setelah Terdakwa I menyerahkan alat isap/bong dan korek api kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II melakukan cara yang sama seperti yang Terdakwa I lakukan dan kegiatan tersebut Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II hingga masing masing 2 (dua) kali isapan kemudian Terdakwa II menyimpan alat isap/bong tersebut sambil menunggu teman Terdakwa I yakni Sdr.ARI datang;

- Bahwa terhadap sisa sabu yang telah Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II saat itu Terdakwa I konsumsi lagi sebagian karena setelah Terdakwa I mengonsumsi sabu dengan Terdakwa II tidak berapa lama Sdr.ARI datang dan langsung Terdakwa I konsumsi bersama dengan Sdr.ARI;
- Bahwa cara Terdakwa I pada saat mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan Sdr.ARI saat itu yaitu sama dengan cara Terdakwa I pada saat mengonsumsi sabu dengan Terdakwa II seperti yang Terdakwa I jelaskan pada poin 14 namun saat itu yang mengonsumsi duluan adalah Sdr.ARI dan saat itu masing-masing 2 (dua) kali isapan dan setelah itu Sdr.ARI mengatakan kepada bahwa dia ingin keluar membeli rokok dan setelah itu sisa sabu yang belum dikonsumsi kemudian Terdakwa I simpan di atas lantai di bawah meja di dekat Terdakwa I sambil menunggu Sdr.ARI datang;
- Bahwa pada saat Terdakwa I mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan Sdr.ARI saat itu Terdakwa II sudah Terdakwa I tawari untuk mengonsumsi bersama namun saat itu Terdakwa II mengatakan jika ingin pergi membeli mainan anak;
- Bahwa Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk dicarikan narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar jam 16.00 wita di rumah Terdakwa II sebanyak 1 (satu) paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan saat itu Terdakwa I patungan dengan Terdakwa II yang mana saat itu uang Terdakwa I Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan uang Terdakwa II sebanyak Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan setelah uang terkumpul selanjutnya Terdakwa II yang mencarikan sabunya;
- Bahwa kemudian yang kedua atau yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar jam 12.00 wita saat Terdakwa I berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah keluarga Terdakwa I kemudian Sdr.ARI menghubungi Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk patungan membeli sabu dan setelah itu Terdakwa I langsung menuju ke rumah Terdakwa II dan menyerahkan uang kepada Terdakwa II untuk dicarikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa I dalam perkara yang Terdakwa I hadapi saat sekarang ini bersama dengan Terdakwa II yaitu Terdakwa I patungan dengan Sdr.ARI untuk membeli sabu dan setelah patungan kemudian Terdakwa mengajak Sdr.ARI ke tempat Terdakwa II untuk mencari sabu, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II mengambil sabu sesuai dengan foto ranjauan yang dikirim oleh bandar ke handphone Terdakwa II, Terdakwa I mengonsumsi sabu yang telah dibeli;
- Bahwa sedangkan peran Terdakwa II yaitu Terdakwa II yang mencarikan sabu dan berkomunikasi dengan bandar, Terdakwa II dan Terdakwa I bersama sama mengambil sabu tersebut yang telah dibeli dari bandar di areal kuburan sesuai dengan foto ranjauan yang dikirim bandar ke Handphone Terdakwa II, Terdakwa dan Terdakwa II mengonsumsi sabu dengan menggunakan alat isap/bong milik Terdakwa II dan Terdakwa II menyediakan tempat untuk mengonsumsi sabu dan Terdakwa II juga ikut mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan Narkoba jenis sabu;

Terdakwa II Muhammad Heriani Als Heri Bin Jamhuri

- Bahwa pada saat diperiksa disidang Pengadilan Terdakwa I Raja Ferdinal Als Aa Bin (Alm) Aprizal Gucci dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar jam 15.30 wita di Jalan Selokayang Rt.03 Rw.05 Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di warung bekas jualan yang ada di depan rumah Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Terdakwa II ditangkap saat itu Terdakwa II baru saja pulang dari rumah kakak Terdakwa II dan saat berada di depan rumah kemudian Terdakwa II langsung ditangkap dan Terdakwa II melihat juga teman Terdakwa I sudah duluan di tangkap;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yaitu petugas kepolisian yang berpakaian biasa/preman sebanyak 4 (empat) orang lebih dan tidak ada yang Terdakwa II kenal;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa II ditangkap ada di temukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa II berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT ungu dengan Nopol DA 6198 GAT sedangkan dari penguasaan Terdakwa I saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api/mancis, 1 (satu) bungkus potongan plastik minuman kopi merk Tora Bika Cappuccino;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa I berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu adalah sisa barang yang telah Terdakwa I beli dan konsumsi bersama dengan Terdakwa II, 1 (satu) buah pipet kaca adalah milik Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih adalah milik Terdakwa I, 1 (satu) bungkus potongan plastik minuman kopi merk Tora Bika Cappuccino sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) buah tutup bong dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih adalah milik Terdakwa II, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru adalah Terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT ungu dengan Nopol DA 6198 GAT adalah milik Terdakwa II sedangkan untuk 1 (satu) buah korek api/mancis adalah milik Sdr.ARI;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket barang bukti jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa I ditangkap saat itu awalnya Terdakwa II tidak mengetahui dimana ditemukan namun setelah di kantor kepolisian baru Terdakwa ketahu jika 1 (satu) paket sabu tersebut ditemukan di dalam warung tempat Terdakwa II dan Terdakwa I mengonsumsi sabu;
- Bahwa benar Bentuk kemasan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dikemas dalam plastik klip yang sudah dipotong klipnya.
- Bahwa hubungannya dengan Terdakwa II terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa I ditangkap yaitu sabu tersebut adalah sisa dari barang yang telah Terdakwa II konsumsi bersama dengan Terdakwa I dan sabu tersebut Terdakwa II yang membelikan dengan menggunakan uang Terdakwa II;
- Bahwa kejadian pada saat Terdakwa II membelikan Terdakwa I 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar jam 12.30 wita sebanyak 1 (satu) paket harga Rp300.000,00 (tiga

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu Rupiah) dan saat itu Terdakwa II mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut di dalam areal kuburan di samping lapangan basket Gunung sentral;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I menjelaskan jika ingin dikonsumsi bersama-sama dengan temannya yang saat itu bersama dengan Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II dan Terdakwa I juga mengajak Terdakwa II untuk ikut mengonsumsi;
 - Bahwa Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara online dari seseorang yang tidak Terdakwa II kenal dan di kontak handphone Terdakwa II beri nama Sdr.AMANG (Penuntutan Terpisah);
 - Bahwa setelah Terdakwa II sampai di rumah tepatnya di warung yang ada di depan rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa II membuka potongan bungkus minuman kopi merk toarbika capuccino tersebut dan Terdakwa II melihat isinya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa II langsung menyerahkan kepada Terdakwa I dan saat itu langsung dikonsumsi sebagian bersama dengan Terdakwa I dengan menggunakan peralatan yang sudah tersedia di warung depan rumah Terdakwa II;
 - Bahwa cara Terdakwa II pada saat mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa I saat itu yaitu setelah sampai di rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I langsung menuju warung yang ada di depan rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa II langsung menyerahkan kepada Terdakwa I sabu yang telah dibeli dengan cara di ranjau yang dikemas dalam plastik klip dan dibungkus dengan potongan bungkus minuman kopi merk torabika capucino dan setelah itu Terdakwa I membuka sabu tersebut dan mengambil sebagian dengan cara memasukkan pipet kaca ke dalam plastik klip dan sisanya Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk disimpan kemudian Terdakwa II mengambil alat isap/bong yang ada di dalam warung kemudian menyerahkan kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I memasang pipet kaca yang berisi sabu ke alat isap dan Terdakwa I membakar pipet kaca tersebut dengan menggunakan korek api/mancis hingga sabu yang ada di dalam pipet kaca meleleh dan mengeluarkan asap kemudian Terdakwa I mengisap sedotan plastik yang ada di alat isap/bong layaknya seperti orang yang sedang merokok dan setelah itu Terdakwa I menyerahkan alat isap/bong dan korek api kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II melakukan cara yang sama seperti yang Terdakwa I lakukan dan dilakukan hingga masing masing 2

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali isapan kemudian Terdakwa I menyimpan alat isap/bong tersebut sambil menunggu teman Terdakwa I datang;

- Bahwa setelah Terdakwa II mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa I kemudian saat itu Terdakwa II meninggalkan Terdakwa I sendirian di warung kemudian Terdakwa II pergi menuju ke kantor PLN karena ada yang mau diurus dan setelah Terdakwa II pulang ke rumah kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I sudah bersama temannya di dalam warung kemudian saat itu menanyakan kepada Terdakwa II dimana sisa sabu yang tadi diserahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengatakan jika Terdakwa II menyimpan di atas mesin fotocopy dan saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengonsumsi lagi namun Terdakwa II menolak karena Terdakwa masih ada kesibukan yang lain;
- Bahwa terhadap Terdakwa I, Terdakwa II sudah saling kenal yaitu sudah lama namun baru akhir-akhir ini sering komunikasi dan Terdakwa II tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sedangkan terhadap Sdr.AMANG sebelumnya Terdakwa II tidak kenal dan tidak pernah bertemu kemudian Terdakwa II hanya berkomunikasi lewat handphone baru sekitar 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT ungu dengan Nopol DA 6198 GAT adalah milik orang tua dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (Nol Koma Nol Lima) gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) set alat isap / bong;
4. 1 (satu) buah tutup bong;
5. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik;
6. 1 (satu) buah korek api / mancis;
7. 1 (satu) bungkus potongan plastik minuman kopi merk Tora Bika Cappuccino;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih;
9. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru;
10. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT ungu dengan Nopol DA 6198 GAT;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 10 Desember 2021 Nomor LP.Nar.K.21.1209 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa sabuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotika Psikotropik Zat Adiktif Nomor: 1908/SK-TN/RSU.KTB-Lab/XI/2021 tanggal 29 Nopember 2021 Atas Nama Raja Ferdinal Als Aa Bin (Alm) Aprizal Gucci yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dr. Diana Sitohang, M. Kes, Sp.PK bahwa positif Metamphetamine;
3. Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotika Psikotropik Zat Adiktif Nomor: 1907/SK-TN/RSU.KTB-Lab/XI/2021 tanggal 29 Nopember 2021 Atas Nama Muhammad Heriani Als Heri Bin Jamhuriyani yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dr. Diana Sitohang, M. Kes, Sp.PK bahwa positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar jam 15.00 wita di Jalan Selokayang Rt.03 Rw.05 Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di warung bekas jualan yang ada di depan rumah Terdakwa II. Pada saat Terdakwa I ditangkap saat itu Terdakwa I sedang sendirian berada warung bekas jualan yang ada di depan rumah Terdakwa II dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II juga ditangkap di tempat yang sama;
- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap ada di temukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ktb



berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api/mancis, 1 (satu) bungkus potongan plastik minuman kopi merk Tora Bika Cappuccino sedangkan dari penguasaan Terdakwa II saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT ungu dengan Nopol DA 6198 GAT;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa I berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu adalah sisa barang yang telah Terdakwa I beli dan konsumsi bersama dengan teman Terdakwa II, 1 (satu) buah pipet kaca adalah milik Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih adalah milik Terdakwa I, 1 (satu) bungkus potongan plastik minuman kopi merk Tora Bika Cappuccino sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) buah tutup bong dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih adalah milik Terdakwa II, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru adalah milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT ungu dengan Nopol DA 6198 GAT adalah milik Terdakwa II sedangkan untuk 1 (satu) buah korek api/mancis adalah milik Sdr.Ari;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket barang bukti jenis sabu tersebut ditemukan di depan Terdakwa I di atas lantai di bawah meja di dalam warung;
- Bahwa Terdakwa I dan Sdr.ARI dalam patungan membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar jam 12.00 wita dan saat itu Terdakwa I mengumpulkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa I pinjam dari Sdr.ARI dan Sdr.ARI juga mengumpulkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah). Tujuan Terdakwa I dan Sdr.ARI patungan untuk membeli narkotika jenis sabu yaitu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa yang mempunyai ide dalam hal patungan membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu Sdr.ARI;
- Bahwa setelah uang patungan untuk membeli sabu terkumpul selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Sdr.ARI berangkat menuju ke rumah Terdakwa II dan sesampainya di rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk mencari narkotika sabu paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan saat itu Terdakwa II langsung menghubungi seseorang yang Terdakwa I tidak kenal dan Terdakwa II



menjelaskan bahwa barangnya ada kemudian Terdakwa I langsung menyerahkan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa II keluar dan mengatakan akan pergi untuk mentransfer uang kepada bandar sedangkan teman Terdakwa I, Sdr.ARI pulang dulu untuk menjemput adiknya pulang sekolah kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa II datang dan mengatakan tinggal nunggu kiriman foto ranjauan dari bandar dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian foto ranjauan masuk ke handphone Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju ke tempat foto ranjauan tersebut di dalam areal kuburan samping lapangan basket Gunung Sentral namun saat itu Terdakwa I menunggu di kendaraan di pinggir jalan sedangkan Terdakwa II yang masuk ke dalam areal kuburan untuk mengambil ranjauan dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa II;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian kata “Setiap Orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum **Terdakwa I Raja Ferdinal Als Aa Bin (Alm) Aprizal Gucci dan Terdakwa II Muhammad Heriani Als Heri Bin Jamhuri**, atas pertanyaan Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini juga akan dikaitkan mengenai Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa lembaga ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan bukan pasien yang dapat menggunakan narkotika jenis sabu sabu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat 1 KUHP berbunyi: *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang dalam hal ini ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih unsur pasal yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa. Dalam perkara *aquo* setelah menganalisis perbuatan Terdakwa unsur yang paling tepat yang dilanggar oleh Terdakwa adalah *turut serta melakukan perbuatan* yang artinya juga dapat diartikan dengan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, yang mana pembuktian unsur atas perbuatan Terdakwa akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I ditangkap karena melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar jam 15.00 wita di Jalan Selokayang Rt.03 Rw.05 Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di warung bekas jualan yang ada di depan rumah Terdakwa II. Pada saat Terdakwa I ditangkap saat itu Terdakwa I sedang sendirian berada warung bekas jualan yang ada di depan rumah Terdakwa II dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II juga ditangkap di tempat yang sama. Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yaitu petugas kepolisian yang berpakaian biasa/preman sebanyak 4 (empat) orang lebih dan Terdakwa I mengenal beberapa orang yaitu Bang Faat, Bang Eko dan Bang Isnadi namun Terdakwa I hanya kenal nama dan tidak akrab. pada saat Terdakwa I ditangkap ada di temukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api/mancis, 1 (satu) bungkus potongan plastik minuman kopi merk Tora Bika Cappuccino sedangkan dari penguasaan Terdakwa II saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT ungu dengan Nopol DA 6198 GAT, terhadap barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa I berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu adalah sisa barang yang telah Terdakwa I beli dan konsumsi bersama dengan teman Terdakwa II, 1 (satu) buah pipet kaca adalah milik Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih adalah milik Terdakwa I, 1 (satu) bungkus potongan plastik minuman kopi merk Tora Bika Cappuccino sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) buah tutup bong dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih adalah milik Terdakwa II, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru adalah milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT ungu dengan Nopol DA 6198 GAT adalah milik Terdakwa II sedangkan untuk 1 (satu) buah korek api/mancis

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik Sdr.Ari, terhadap 1 (satu) paket barang bukti jenis sabu tersebut ditemukan didepan Terdakwa I di atas lantai di bawah meja di dalam warung, bentuk kemasan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut di di kemas dalam plastik klip yang sudah dipotong klip;

Menimbang, bahwa atas 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (Nol Koma Nol Lima) gram dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, dimana berdasarkan Laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 10 Desember 2021 Nomor LP.Nar.K.21.1209 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa sabuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap Para Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan urine kepada Terdakwa I Raja Ferdinal Als Aa Bin (Alm) Aprizal Gucci berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkoba Psikotropik Zat Adiktif Nomor: 1908/SK-TN/RSU.KTB-Lab/XI/2021 tanggal 29 Nopember 2021 Atas Nama Terdakwa I yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dr. Diana Sitohang, M. Kes, Sp.PK bahwa positif Metamphetamine dan kepada Terdakwa II Muhammad Heriani Als Heri Bin Jamhuri berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkoba Psikotropik Zat Adiktif Nomor: 1907/SK-TN/RSU.KTB-Lab/XI/2021 tanggal 29 Nopember 2021 Atas Nama Terdakwa II yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dr. Diana Sitohang, M. Kes, Sp.PK bahwa positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Terdakwa I Raja Ferdinal Als Aa Bin (Alm) Aprizal Gucci bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Heriani Als Heri Bin Jamhuri telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu di Jalan Selokayang Rt.03 Rw.05 Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di warung bekas jualan yang ada di depan rumah Terdakwa II sekitar jam 13.00 WITA, beberapa jam sebelum Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar jam 15.00 wita di Jalan Selokayang Rt.03 Rw.05 Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di warung bekas jualan yang ada di depan rumah



Terdakwa II, sehingga perbuatan Para Terdakwa yang secara bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan dengan sdr. Ari (DPO) yang telah mengonsumsi narkoba jenis sabu tanpa memiliki izin dan bukan pasien yang dapat menggunakan narkoba jenis sabu telah memenuhi unsur **"Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"** sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: (i) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, (ii) 1 (satu) buah pipet kaca, (iii) 1 (satu) set alat isap / bong, (iv) 1 (satu) buah tutup bong, (v) 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, (vi) 1 (satu) buah korek api / mancis, (vii) 1 (satu) bungkus potongan plastik minuman kopi merk Tora Bika Cappuccino yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: (i) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, (ii) 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Soul GT ungu dengan Nopol DA 6198 GAT yang telah disita dari Terdakwa II Muhammad Heriani Als Heri Jamhuri dan barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa II Muhammad Heriani Als Heri Jamhuri, maka dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Heriani Als Heri Jamhuri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Raja Ferdinal Als AA Nin (Alm) Aprizal Gucci dan Terdakwa II Muhammad Heriani Als Heri Bin Jamhuriyani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) set alat isap / bong;
 - 1 (satu) buah tutup bong;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah korek api / mancis;
 - 1 (satu) bungkus potongan plastik minuman kopi merk Tora Bika Cappuccino;
 - Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru;
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT ungu dengan Nopol DA 6198 GAT;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Heriani Als Heri Bin Jamhuri;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Ahmad Shuhel Nadjir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., dan Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Achmad Riduan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan D. Sipahutar, S.H., M.H.

Ahmad Shuhel Nadjir, S.H., M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Surono

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)